

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM BULOG NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
STUNTING
TAHUN 2024



NOMOR : 400.9.14.6/179/Dinsos3/2024

NOMOR : PJ-11/24030/HM.03/12/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-12-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Drs. KANISIUS H. M. MAU, : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, yang
M. Si beralamat di Jl.Rambutan No.10 Kota Kupang.
Berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTT
Nomor : 900/262/BKUD3/2023 tentang Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran 2024, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
- II. HIMAWAN KARTIKA : Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Nusa
NUGRAHA Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum
(Perum) BULOG Nomor :
KD-90/DS101/SM.04.01/04/2023 tanggal 10
April 2023, dengan demikian sah bertindak untuk
dan atas nama Perusahaan Umum (Perum)
BULOG Kantor Wilayah NTT yang
berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 14,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam surat Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi NTT (Dinas Sosial) yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang manajemen logistik pangan melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Paket Sembako dalam rangka penyaluran bantuan sosial stunting di Provinsi NTT.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi NTT;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberikan jaminan dan kelancaran atas penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako bagi balita penderita stunting di Provinsi NTT;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial berupa paket sembako bagi balita penderita stunting di Provinsi NTT.

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian ini adalah Paket Sembako berupa :

a. Beras fortivit	sebanyak 10 kg
b. Telur ayam ras lokal	sebanyak 2 rak
c. Kacang hijau	sebanyak 2 kg
d. Abon ikan	sebanyak 250 gr
e. Biskuit kelor	sebanyak 1 Pack
f. Minyak Goreng	sebanyak 1 Liter

Untuk komoditi telur ayam ras lokal, kacang hijau, abon ikan, biskuit kelor diprioritaskan pada produk lokal UMKM yang ada di Kabupaten Kota se Provinsi NTT;

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan paket sembako bagi balita penderita stunting di Provinsi NTT sebanyak 7.600 paket yang didistribukan ke 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

• Kota Kupang	Sebanyak 195 Paket
• Kabupaten Timor Tengah Selatan	Sebanyak 105 Paket
• Kabupaten Belu	Sebanyak 117 Paket
• Kabupaten Malaka	Sebanyak 102 Paket
• Kabupaten Alor	Sebanyak 166 Paket
• Kabupaten Lembata	Sebanyak 44 Paket
• Kabupaten Ende	Sebanyak 22 Paket
• Kabupaten Nagekeo	Sebanyak 113 Paket
• Kabupaten Manggarai	Sebanyak 179 Paket
• Kabupaten Manggarai Barat	Sebanyak 178 Paket
• Kabupaten Sumba Timur	Sebanyak 125 Paket
• Kabupaten Sumba Tengah	Sebanyak 87 Paket
• Kabupaten Sumba Barat	Sebanyak 150 Paket
• Kabupaten Sumba Barat Daya	Sebanyak 87 Paket

Pasal 4

HARGA

Harga paket sembako dalam Perjanjian ini sebesar Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per paket atau setara total 7.600 paket x Rp620.000/paket = Rp4.712.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah)

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. menerima obyek perjanjian dari PIHAK KEDUA dalam keadaan dan kualitas baik;
 - b. menolak obyek perjanjian yang diserahkan PIHAK KEDUA apabila keadaannya tidak memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati;
 - c. menyampaikan pengaduan terkait kualitas penyediaan komoditi pangan kepada PIHAK KEDUA selambat - lambatnya 2 x 24 Jam setelah barang diterima; dan
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah penyediaan obyek perjanjian yang telah disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pemenuhan objek perjanjian.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. menyediakan obyek perjanjian dalam keadaan dan kualitas baik kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. menerbitkan *Sales Order* (SO), *Invoice* dan dokumen pendukung lainnya untuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
TITIK DISTRIBUSI

Titik distribusi yang disepakati adalah pada Puskesmas yang terdapat balita penerima bansos stunting di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN, DISTRIBUSI
DAN MEKANISME PEMENUHAN PESANAN

- (1) PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan pemenuhan objek perjanjian (*Purchase Order* /PO) kepada PIHAK KEDUA yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Berdasarkan *Purchase Order* (PO) yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mendapatkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Berdasarkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Penyerahan objek perjanjian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus dan/atau secara bertahap serta dibuatkan bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK atau yang mewakili.
- (5) PIHAK KEDUA menerbitkan invoice pembayaran dan faktur pajak kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
- (6) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas total pembelian objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA secara transfer sesuai ketentuan yang telah disepakati dibuktikan dengan bukti pembayaran. Adapun nomor rekening PIHAK KEDUA adalah pada Bank BNI dengan nomor rekening : 7447447406 atas nama BULOG DIVRE NTT

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar Rp4.712.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah)

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, usulan, permintaan, atau komunikasi lainnya yang di perlukan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini disampaikan dalam bahasa Indonesia dan diserahkan secara langsung, dikirim melalui faksimili atau melalui surat atau tercatat, dianggap berlaku dan diterimanya pemberitahuan tersebut oleh :

a. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Provinsi NTT (Dinas Sosial)

Alamat : Jl. Rambutan No.10 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

U.p : Drs. Kanisius H.M. Mau, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT

b. PIHAK KEDUA

Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. Palapa No. 14 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang

U.p : Elita Juliana Mautang

Jabatan : Manager Bisnis

- (2) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima jika benar-benar diserahkan langsung dengan tanda bukti, atau apabila melalui faksimili, pada saat laporan transmisi mesin faksimili di pengirim telah menginformasikan bahwa faksimili telah terkirim seluruhnya dengan ketentuan PIHAK yang melakukan pemberitahuan melalui faksimili wajib mengirim asli pemberitahuan kepada PIHAK lainnya melalui kurir atau pos tercatat (kilat khusus) tidak lebih lambat dari 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan melalui faksimili tersebut .
- (3) PARA PIHAK dapat merubah alamat atau nomor faksimilinya sebagaimana tersebut diatas dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir apabila :
- berakhirnya jangka waktu;
 - salah satu pihak melanggar ketentuan dan / atau tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini dengan ketentuan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali secara berturut-turut; dan
 - adanya amanat ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan/atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini, wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini, tidak menghilangkan dan/atau membebaskan PARA PIHAK dari hak dan kewajiban yang timbul sebelumnya.
- (4) Hak dan kewajiban yang timbul sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PEMIMPIN WILAYAH PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH NTT



HIMAWAN KARTIKA NUGRAHA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NTT



Drs. H. M. MAU, M.Si

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM BULOG NUSA TENGGARA TIMUR
DAN



DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
KEMISKINAN EKSTREM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NOMOR : 400.9.14.6/180/Dinsos3/2024

NOMOR : PJ-10/24030/HM.03/12/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-12-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, yang beralamat di Jl.Rambutan No.10 Kota Kupang. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 900/262/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. HIMAWAN KARTIKA NUGRAHA : Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/04/2023 tanggal 10 April 2023, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah NTT yang berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 14, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam surat Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi NTT (Dinas Sosial) yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang manajemen logistik pangan melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Peket Sembako dalam rangka penyaluran bantuan sosial kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi NTT;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberikan jaminan dan kelancaran atas penyaluran bantuan berupa Paket Sembako bagi masyarakat miskin dan rentan dalam wilayah kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan bantuan Paket Sembako bagi masyarakat miskin dan rentan dalam wilayah kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian ini adalah Paket Sembako berupa
 - a. Beras sebanyak 10 kg
 - b. Gula Pasir sebanyak 1 kg
 - c. Minyak Goreng sebanyak 1 liter
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan bantuan Paket Sembako bagi masyarakat miskin dan rentan dalam wilayah kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT sebanyak 17.771 Paket yang didistribusikan ke 19 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

• Kabupaten Kupang	sebanyak 701 Paket
• Kota Kupang	sebanyak 807 Paket
• Kabupaten Rote	sebanyak 975 Paket
• Kabupaten Timur Tengah Utara	sebanyak 992 Paket
• Kabupaten Sabu Raijua	sebanyak 616 Paket
• Kabupaten Belu	sebanyak 1.107 Paket
• Kabupaten Malaka	sebanyak 916 Paket
• Kabupaten Alor	sebanyak 1.125 Paket
• Kabupaten Lembata	sebanyak 987 Paket
• Kabupaten Flores Timur	sebanyak 949 Paket
• Kabupaten Sikka	sebanyak 1.180 Paket
• Kabupaten Ende	sebanyak 992 Paket
• Kabupaten Negekeo	sebanyak 824 Paket
• Kabupaten Ngada	sebanyak 902 Paket
• Kabupaten Manggarai	sebanyak 1.250 Paket
• Kabupaten Manggarai Barat	sebanyak 1.249 Paket
• Kabupaten Sumba Timur	sebanyak 676 Paket
• Kabupaten Sumba Barat	sebanyak 847 Paket
• Kabupaten Sumba Tengah	sebanyak 676 Paket

Pasal 4

HARGA

Harga Paket dalam Perjanjian ini sebesar Rp228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per paket atau setara total 17.771 paket x Rp228.000/paket = Rp4.051.788.000,- (empat miliar lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. menerima komoditi Beras dari PIHAK KEDUA dalam keadaan dan kualitas baik;
 - b. menolak komoditi Beras yang diserahkan PIHAK KEDUA apabila keadaannya tidak memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati;
 - c. menyampaikan pengaduan terkait kualitas penyediaan komoditi pangan kepada PIHAK KEDUA selambat - lambatnya 2 x 24 Jam setelah barang diterima; dan
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah penyediaan komoditi Beras yang telah disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pemenuhan objek perjanjian.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. menyediakan komoditi Beras dalam keadaan dan kualitas baik kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. menerbitkan *Sales Order* (SO), *Invoice* dan dokumen pendukung lainnya untuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

TITIK DISTRIBUSI

Titik distribusi yang ditunjuk PIHAK PERTAMA adalah pada Kantor Kecamatan yang terdapat masyarakat penerima bansos kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN, DISTRIBUSI DAN MEKANISME PEMENUHAN PESANAN

- (1) PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan pemenuhan objek perjanjian (*Purchase Order* /PO) kepada PIHAK KEDUA yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Berdasarkan *Purchase Order* (PO) yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mendapatkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Berdasarkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Penyerahan objek perjanjian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus dan/atau secara bertahap serta dibuatkan bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK atau yang mewakili.
- (5) PIHAK KEDUA menerbitkan invoice pembayaran dan faktur pajak kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)

- (6) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas total pembelian objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA secara transfer sesuai ketentuan yang telah disepakati dibuktikan dengan bukti pembayaran. Adapun nomor rekening PIHAK KEDUA adalah pada Bank BNI dengan nomor rekening : 7447447406 atas nama BULOG DIVRE NTT

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar Rp4.051.788.000,- (empat miliar lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap

melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, usulan, permintaan, atau komunikasi lainnya yang di perlukan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini disampaikan dalam bahasa Indonesia dan diserahkan secara langsung, dikirim melalui faksimili atau melalui surat atau tercatat, dianggap berlaku dan diterimanya pemberitahuan tersebut oleh :

a. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Provinsi NTT (Dinas Sosial)

Alamat : Jl. Rambutan No.10 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang.

U.p : Drs. Kanisius H.M. Mau, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT

b. PIHAK KEDUA

Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. Palapa No. 14 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota
Kupang

U.p : Elita Juliana Mautang

Jabatan : Manager Bisnis

- (2) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima jika benar-benar diserahkan langsung dengan tanda bukti, atau apabila melalui faksimili, pada saat laporan transmisi mesin faksimili di pengirim telah menginformasikan bahwa faksimili telah terkirim seluruhnya dengan ketentuan PIHAK yang melakukan pemberitahuan melalui faksimili wajib mengirim asli pemberitahuan kepada PIHAK lainnya melalui kurir atau pos tercatat (kilat khusus) tidak lebih lambat dari 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan melalui faksimili tersebut .
- (3) PARA PIHAK dapat merubah alamat atau nomor faksimilinya sebagaimana tersebut diatas dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu;

- b. salah satu pihak melanggar ketentuan dan / atau tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian ini dengan ketentuan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali secara berturut-turut; dan
 - c. adanya amanat ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan/atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini, wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini, tidak menghilangkan dan/atau membebaskan PARA PIHAK dari hak dan kewajiban yang timbul sebelumnya.
- (4) Hak dan kewajiban yang timbul sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

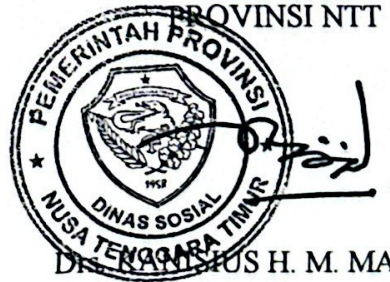
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PEMIMPIN WILAYAH PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH NTT



HIMAWAN KARTIKA NUGRAHA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NTT



DR. KATIGUS H. M. MAU, M.Si



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINASSOSIAL**

Jl. Rambutan Nomor 10 Telepon/Faximile (0380) 833034 Kupang
Website: <http://dinsos.nttprov.go.id> email: provinsinttdinsos@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 400.9/05/DINSOS 1.2/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
PENERIMA MANFAAT PANTI PADA UPTD. KESEJAHTERAAN SOSIAL LINGKUP
DINASSOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan metode pemilihan pengadaan bahan makanan pada penerima manfaat Panti UPTD. Kesejahteraan Sosial lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur secara swakelola;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, penataan dan pertanggungjawabannya, perlu dibentuk tim penyelenggara swakelola dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan ditetapkan sebagai tim penyelenggara swakelola dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Memperhatikan: 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 23 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penyelenggara Swakelola Pengadaan Bahan Makanan Penerima Manfaat Panti pada UPTD. Kesejahteraan Sosial lingkup Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

KEDUA

: Tim Penyelenggara Swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;

KETIGA

: Tugas Penyelenggara Swakelola:

- a. Tugas Tim Persiapan : Menyusun rencana, sasaran, kegiatan, jadwal pelaksanaan dan biaya.
- b. Tugas Tim Pelaksana : Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada Kepala UPTD.
- c. Tugas Tim Pengawas : Memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Swakelola dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Swakelola melalui Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M. Si Pembina Utama Muda
NIP.197101241990031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 400.9/05/DINSOS 1.2/2025
 TANGGAL : 03 Januari 2025

PENGANGKATAN PENYELENGGAR SWAKELOLA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
 PENERIMA MANFAAT PANTI PADA UPTD. KESEJAHTERAAN SOSIAL LINGKUP
 DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	UnitKerja	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan DalamTim
I. UPTD.KesejahteraanSosialAnakdiKupang				
1.	PantiAnakRiangNaibonat			
	a.TimPersiapan	1.KusnadiEfendi,S.Sos NIP.198310132012121002	PenelaahTeknis Kebijakan	Ketua
		2. Asnat Yakomina Tanau, S.AB NIP.197408212000122003	PenelaahTeknis Kebijakan	Anggota
		3.FespiYunelsonDethan,S.Sos	TenagaKontrak	Anggota
	b.TimPelaksana	1.EsromBenu NIP.197002252012121002	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua
		2.RosaVeraEtemusu	TenagaKontrak	Anggota
		3.YuniatiSuhartiDuli	TenagaKontrak	Anggota
	c.TimPengawas	1.RosaliaPerada,S.Sos NIP.196901172000122004	Plt. Kepala UPTD. Kesos Anak	Ketua
		2. Simao Soares, S.KS NIP.197005081999031007	KasieKesos	Anggota
	2.	PantiAnakTarunaHarapanLembata		
	a.TimPersiapan	1.ReineldisV.Abong NIP.197702242009012003	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua
		2.MerlianaMite,S.Sos	TenagaKontrak	Anggota
		3.MariaY.B.Lamaking, S.Kep.Nes	TenagaKontrak	Anggota
	b.TimPelaksana	1.UrsulaB.Tokan NIP.197009121992122001	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua
		2.GrasianaT.Dhiu,A.Md	TenagaKontrak	Anggota
		3.WilhelminaGelang,A.Md	TenagaKontrak	Anggota
	c.TimPengawas	1.RosaliaPerada,S.Sos NIP.196901172000122004	Plt. Kepala UPTD. Kesos Anak	Ketua
		2.SimaoSoares,AKS NIP.197005081999031007	Kasie.Kesos	Anggota
	3.	PantiAnakOraEtLaboraWaikabubak		
	a.TimPersiapan	1.DomInggusLedeBili NIP.197407202008011018	PenelaahTeknis Kebijakan	Ketua
		2.LepaBaiyo,S.IP NIP.197201112008011011	PenelaahTeknis Kebijakan	Anggota
		3.YudistiraUmbuDala	TenagaKontrak	Anggota
	b.TimPelaksana	1. Raingu Kuri Bili, S.IP NIP.197610142008011012	PenelaahTeknis Kebijakan	Ketua
		2.DorkasD.Walu,A.Md NIP.197410162012122002	PengelolaData dan Informasi	Anggota
		3.NixonNoviandra Fallo, SP	TenagaKontrak	Anggota
	c.TimPengawas	1.RosaliaPerada,S.Sos NIP.196901172000122004	Plt. Kepala UPTD. Kesos Anak	Ketua
		2. Theodorus Lasena, SST. MM NIP.196801291992111002	Kasie.Kesos	Anggota
	II. UPTD.KesejahteraanSosialTunaNetradanKaryaWanita			
1.	PantiHitBiaKupang			
	a.TimPersiapan	1. Okles Jeksemi Fatin, S.Sos NIP.198201262012121001	PenelaahTeknis Kebijakan	Ketua
		2.YusthinaMauko, S.AB NIP.198106182012122003	PenelaahTeknis Kebijakan	Anggota
		3.HermanusMaubila NIP.198102012009011016	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

No.	UnitKerja	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan DalamTim
	b.TimPelaksana	1.SelsinaElisabetBoimau NIP.198102292008012014	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua
		2.AnthoniaNomleni NIP.197004012007011017	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
		3.MarianaE.Kase NIP.197403152008012011	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
	c.TimPengawas	1. dr. Y. T. Kusumawardhani NIP.196909042003122004	Kepala UPTD. KesosTunaNetra HitBiadanKarya Wanita	Ketua
		2.DewiyantiE. Folla,SE, MM NIP.197908012011012004	KasieKesos	Anggota
2.	PantiKaryaWanitaNaibonat			
	a.TimPersiapan	1.StefanusAwo,S.Sos NIP.197705062008011016	PenelaahTeknis Kebijakan	Ketua
		2.MariaYohana,S.Sos NIP.197305152008012023	PenelaahTeknis Kebijakan	Anggota
	b.TimPelaksana	1.MayinE.Alkatiri NIP.197305142008012008	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua
		2.AflianaDellilaDalle NIP.197804272008012035	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
		3.DeliyaniHoleng	TenagaKontrak	Anggota
	c.TimPengawas	1. dr. Y. T. Kusumawardhani NIP.196909042003122004	Kepala UPTD. Kesos Tuna Netra Hit Biadan Karya Wanita	Ketua
		2.TheodorusLasena,S.ST,MM NIP.196801291992111002	Kasie.Kesos	Anggota
		3.RobertUtang,S.Sos NIP.198003142008011017	PenelaahTeknis Kebijakan	Anggota
III.	UPTD.KesejahteraanSosialLanjutUsiadiKupang			
1.	PantiLansiaBudiAgungKupang			
	a.TimPersiapan	1. SusantiM.WilaPau,A.Md, Kep NIP.198905072010012003	PenelaahTeknis Kebijakan	Ketua
		2. Rosalia Lestari P. Gedeona,AKS NIP.197506072000032004	PenelaahTeknis Kebijakan	Anggota
		3.AnceLiunokas,A.Md NIP.197810062008012021	PengelolaData danInformasi	Anggota
	b.TimPelaksana	1.EsterYulianaSanu NIP.197101222008122013	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua
		2.DortianaLasibey NIP.197604022008012014	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
		3.MariaJ.P.Hippir,A.Md	TenagaKontrak	Anggota
	c.TimPengawas	1.AgustinusGervasius,S.Pi NIP.196912112001121001	KepalaUPTD. KesosLansia	Ketua
		2.HasnahYunus,S.Ag NIP.197210202000122006	Kasubag.TU	Anggota
		3.MariaG.Kuna,SST.,MPSSp NIP.196705291991032008	Kasie.Kesos	Anggota

No.	Unit Kerja	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
2.	Panti Lansia Padu Wau Maumere			
	a. Tim Persiapan	1. Febianus L. Kelang, A. Md NIP.198802272011011005	Pengelola Data dan Informasi	Ketua
		2. Meri Agustina Fransis NIP.196805121992122002	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
		3. Remigius Dasman Sole NIP.198503122012121002	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
	b. Tim Pelaksana	1. Blansius Saka NIP.197405212007011003	Pengelola Data dan Informasi	Ketua
		2. Maria Diana Bayangkari Tia	Tenaga Kontrak	Anggota
		3. Santi Apriani Tainmeta	Tenaga Kontrak	Anggota
	c. Tim Pengawas	1. Agustinus Gervasius, S. Pi NIP.196912112001121001	Kepala UPTD. Kesos Lansia	Ketua
		2. Hasnah Yunus, S. Ag NIP.197210202000122006	Kasubag. TU	Anggota
		3. Fransiskus X. Nong, S. Hut NIP.197805211998031004	Kasie Kesos	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M. SiPe
mbina Utama Muda
NIP.197101241990031001

**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM BULOG NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
STUNTING
TAHUN 2024**



NOMOR : 400.9/196/Dinsos.3/2024

NOMOR : PJ-11/24030/HM.03/ADDENDUM/12/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-12-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Drs. KANISIUS H. M. MAU, : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, yang**
M. Si beralamat di Jl. Rambutan No.10 Kota Kupang. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 900/262/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. **HIMAWAN KARTIKA : Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Nusa**
NUGRAHA Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : KD-90/DS101/SM.04.01/04/2023 tanggal 10 April 2023, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah NTT yang berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 14, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam surat Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi NTT (Dinas Sosial) yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang manajemen logistik pangan melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan *Addendum* Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Paket Sembako dalam rangka penyaluran bantuan sosial stunting di Provinsi NTT.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi NTT;

11. Surat Perum BULOG Kanwil NTT nomor : B-669/24030/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Permohonan *Addendum* Perjanjian Kerjasama Bantuan Sosial Stunting Tahun 2024.
12. Surat Dinas Sosial Provinsi NTT nomor : 400.9/198/Dinsos3/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Adendum PKS Untuk Bansos Stunting Tahun 2024

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Tetap

Pasal 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Tetap

Pasal 4
HARGA

Tetap

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Tetap

Pasal 6
TITIK DISTRIBUSI

Tetap

Pasal 7
**TATA CARA PEMBAYARAN, DISTRIBUSI
DAN MEKANISME PEMENUHAN PESANAN**

Semula :

- 1) PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan pemenuhan objek perjanjian (*Purchase Order* /PO) kepada PIHAK KEDUA yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Berdasarkan *Purchase Order* (PO) yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mendapatkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- 3) Berdasarkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.
- 4) Penyerahan objek perjanjian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus dan/atau secara bertahap serta dibuatkan bukti berupa Berita Acara

Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK atau yang mewakili.

- 5) PIHAK KEDUA menerbitkan invoice pembayaran dan faktur pajak kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
- 6) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas total pembelian objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA secara transfer sesuai ketentuan yang telah disepakati dibuktikan dengan bukti pembayaran. Adapun nomor rekening PIHAK KEDUA adalah pada Bank BNI dengan nomor rekening : 7447447406 atas nama BULOG DIVRE NTT

Diubah Menjadi :

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri dokumen antara lain :
 - a. Perjanjian Kerjasama (PKS)
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
 - c. Berita Acara Penitipan Barang (BAPB)
- 2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas total pembelian objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA secara transfer dibuktikan dengan bukti pembayaran. Adapun nomor rekening PIHAK KEDUA adalah pada Bank BNI dengan nomor rekening : 7447447406 atas nama BULOG DIVRE NTT.
- 3) Pembayaran objek perjanjian oleh PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani.
- 4) PIHAK KEDUA menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang ditandatangani PARA PIHAK.
- 5) Berdasarkan BASTB sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menitipkan objek perjanjian miliknya kepada PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 6) Batas waktu penitipan objek perjanjian milik PIHAK PERTAMA di Gudang PIHAK KEDUA paling lama sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
- (1) PIHAK PERTAMA mengajukan secara tertulis untuk penyerahan kembali objek perjanjian (*Purchase Order/PO*) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat dan menerbitkan *Sales Order* (SO) kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya objek perjanjian didistribusikan sesuai Titik Distribusi secara bertahap atau sekaligus yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Tetap

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Semula :

- 1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Diubah Menjadi :

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) *Tetap*

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Tetap

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Tetap

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Tetap

Pasal 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Tetap

Pasal 14
ADDENDUM

Tetap

Demikian *Addendum* Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PEMIMPIN WILAYAH PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH NTT



HIMAWAN KARTIKA NUGRAHA f.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NTT



Drs. KANISIUS H. M. MAU, M.Si

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM BULOG NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
KEMISKINAN EKSTREM
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NOMOR : 400.9/195/Dinsos3/2024

NOMOR : PJ-10/24030/HM.03/ADDENDUM/12/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-12-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, yang bertempat di Jl. Rambutan No.10 Kota Kupang. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 900/262/BKUD3/2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. HIMAWAN KARTIKA NUGRAHA : Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: KD-90/DS101/SM.04.01/04/2023 tanggal 10 April 2023, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah NTT yang berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 14, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam surat Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi NTT (Dinas Sosial) yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang manajemen logistik pangan melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan *Addendum* Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Peket Sembako dalam rangka penyaluran bantuan sosial kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi NTT;
12. Surat Perum BULOG Kanwil NTT nomor : B-670/24030/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Permohonan *Addendum* Perjanjian Kerjasama Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024.
13. Surat Dinas Sosial Provinsi NTT nomor : 400.9/197/Dinsos3/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Adendum PKS Untuk Bansos Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Tetap

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Tetap

Pasal 4
HARGA

Tetap

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Tetap

Pasal 6
TITIK DISTRIBUSI

Tetap

Pasal 7
**TATA CARA PEMBAYARAN, DISTRIBUSI
DAN MEKANISME PEMENUHAN PESANAN**

Semula :

- 1) PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan pemenuhan objek perjanjian (*Purchase Order /PO*) kepada PIHAK KEDUA yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Berdasarkan *Purchase Order* (PO) yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mendapatkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

- 3) Berdasarkan *Sales Order* (SO) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.
- 4) Penyerahan objek perjanjian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus dan/atau secara bertahap serta dibuatkan bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK atau yang mewakili.
- 5) PIHAK KEDUA menerbitkan invoice pembayaran dan faktur pajak kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan copy Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
- 6) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas total pembelian objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA secara transfer sesuai ketentuan yang telah disepakati dibuktikan dengan bukti pembayaran. Adapun nomor rekening PIHAK KEDUA adalah pada Bank BNI dengan nomor rekening : 7447447406 atas nama BULOG DIVRE NTT

Diubah Menjadi :

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri dokumen antara lain :
 - a. Perjanjian Kerjasama (PKS)
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
 - c. Berita Acara Penitipan Barang (BAPB)
- 2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas total pembelian objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA secara transfer dibuktikan dengan bukti pembayaran. Adapun nomor rekening PIHAK KEDUA adalah pada Bank BNI dengan nomor rekening : 7447447406 atas nama BULOG DIVRE NTT.
- 3) Pembayaran objek perjanjian oleh PIHAK PERTAMA dilakukan sekaligus paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani.
- 4) PIHAK KEDUA menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan permintaan yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang ditandatangani PARA PIHAK.
- 5) Berdasarkan BASTB sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menitipkan objek perjanjian miliknya kepada PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 6) Batas waktu penitipan objek perjanjian milik PIHAK PERTAMA di Gudang PIHAK KEDUA paling lama sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
- 7) PIHAK PERTAMA mengajukan secara tertulis untuk penyerahan kembali objek perjanjian (*Purchase Order/PO*) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat dan menerbitkan *Sales Order* (SO) kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya objek perjanjian didistribusikan sesuai Titik Distribusi secara bertahap atau sekaligus yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Tetap

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Semula :

- 1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Diubah Menjadi :

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) *Tetap*

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Tetap

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Tetap

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Tetap

Pasal 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Tetap

Pasal 14
ADDENDUM

Tetap

Demikian *Addendum* Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PEMIMPIN WILAYAH PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH NTT

The logo for Bulog Kanwil NTT is displayed, featuring the word "bulog" in a stylized blue font with an orange swoosh above the 'b', and "Kanwil NTT" in a smaller blue font below it. A blue ink signature is written over the logo.

HIMAWAN KARTIKA NUGRAHA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NTT

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Drs. Kanisius H. M. Mau", is written over a horizontal line.

Drs. KANISIUS H. M. MAU, M.Si

PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARANATHA KUPANG

Jalan Kampung Bajawa – Nasipanaf - Desa Baumata Barat – Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang

DENGAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang

Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>; E-mail: Provinsinttdinsos@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARANATHA KUPANG

Jalan Kampung Bajawa – Nasipanaf - Desa Baumata Barat – Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang

DENGAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang

Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>; E-mail: Provinsinttdinsos@gmail.com



**PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARANATHA KUPANG
Nomor : 010/STIKes-MRTH/PKS-IX/2023

DENGAN

DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 460/1.337/Dinsos1.3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Flavianus Riantiarno, S.Kep.Ns.,M.Kep.
NIDN : 1523099101
Jabatan : PLT. Ketua
Alamat : Jalan Kampung Bajawa – Nasipanaf - Desa Baumata Barat
– Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Yosef Rasi, S.Sos.,M.Si.
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197006291999031005
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang
Website : <http://dinsos.nttprov.go.id>
E-mail : Provinsinttdinsos@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa pada hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian keperawatan serta pengabdian masyarakat;
 - b. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Tujuan Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan publik; dan
 - c. Memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta kinerja ASN di atas.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Obyek Kerja Sama **PARA PIHAK** yaitu Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang bagi siswa dan/atau Dosen pada Yayasan Maranatha Groups yaitu penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibidang Keperawatan serta pelayanan kepada masyarakat dan PM.

Ruang Lingkup Kerja Sama **PARA PIHAK** meliputi :

- a. Pendidikan : Praktik Lapangan, Magang, Program Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Belajar Lapangan (PBL), Mahasiswa Tugas Belajar;
- b. Penelitian : Penelitian Lapangan, Penelitian Pengembangan dan Penelitian Klinik; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat : sosialisasi, bakti sosial, pelayanan dan promosi kesehatan gratis, pelatihan media pembelajaran, pelatihan peningkatan kompetensi.
- d. Pelayanan dan Kinerja : Pelayanan kepada masyarakat dan PM serta peningkatan kinerja ASN di atas.

Pasal 3
PRINSIP KERJA SAMA

Kerja Sama **PARA PIHAK** ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang ditimbulkan akibat kerja sama ini, dibebankan pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur musyawarah mufakat.

Pasal 7
LAIN - LAIN

1. Naskah perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah untuk mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini;

Pasal 8

PENUTUP

- (1). Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PLT. Ketua STIKES Maranatha Kupang



Flavianus Riantia, S.Kep.Ns., M.Kep.
NIDN 328099101

PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Sosial

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Yosef Rasi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197006291999031005

**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**



**AKADEMI KEPERAWATAN MARANATHA GROUPS
DIPLOMA III KEPERAWATAN**

Alamat : Jalan Nasipanaf, Desa Baumata Barat - Kabupaten Kupang
Handphone : 085239026776
Email : akpermaranatha@gmail.com

DENGAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL**

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang
Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>; E-mail: Provinsinttdinsos@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**



**AKADEMI KEPERAWATAN MARANATHA GROUPS
DIPLOMA III KEPERAWATAN**

Alamat : Jalan Nasipanaf, Desa Baumata Barat - Kabupaten Kupang
Handphone : 085239026776
Email : akpermaranatha@gmail.com

DENGAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL**

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang
Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>; E-mail: Provinsinttdinsos@gmail.com



**YAYASAN MARANATHA
WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR AKADEMI
KEPERAWATAN MARANATHA GROUPS**

Jln. Kamp. Bajawa, Nasipanaf, Baumata Barat Kab. Kupang

Email : akpermaranatha@gmail.com

Website: <http://akpermaranatha.ac.id>



**PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN MARANATHA GROUPS**

Nomor : 014/AKPERMRTH/PKS/XI/2023

DENGAN

DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 460/858/Dinsos 1.3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Camelia Bakker, S.Si-Teol.,M.Si
NIDN : 0810128702
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kampung Bajawa - Nasipanaf

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Yosef Rasi,S.Sos.,M.Si
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197006291999031005
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang
Website : <http://dinsos.nttprov.go.id>
E-mail : Provinsinttdinsos@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang Guru dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Maksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian keperawatan serta pengabdian masyarakat.
 - b. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Tujuan Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan publik; dan
 - c. Memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1). Obyek Kerja Sama **PARA PIHAK** yaitu Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa dan/atau Dosen pada Yayasan Maranatha Groups yaitu penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibidang keperawatan.
- (2). Ruang Lingkup Kerja Sama **PARA PIHAK** meliputi :
 - a. Pendidikan : Praktik Lapangan, Magang, KKN, Program Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Belajar Lapangan (PBL), Mahasiswa Tugas Belajar.
 - b. Penelitian : Penelitian Lapangan, Penelitian Pengembangan dan Penelitian Klinik; dan
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat : sosialisasi, bakti sosial, pelayanan dan promosi kesehatan gratis, pelatihan media pembelajaran, pelatihan peningkatan kompetensi.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

Kerja Sama **PARA PIHAK** ini di dasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun (5), terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang ditimbulkan akibat kerja sama ini, dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur musyawarah mufakat.

Pasal 7

LAIN - LAIN

- (1). Naskah perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah untuk mufakat.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini.

Pasal 8

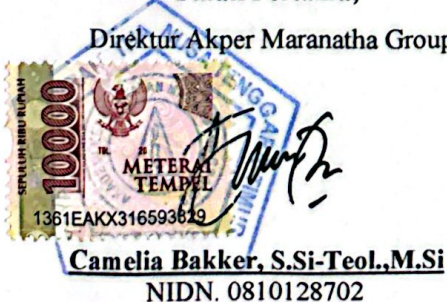
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.

Pihak Pertama,

Direktur Akper Maranatha Groups,



Pihak Kedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur

